

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan kasus diatas, maka dapat diberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Konsep dan pengaturan alasan yang meringankan dalam perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan pengaturan alasan yang meringankan pidana dalam perkara tindak umum lainnya. Namun setelah ditetapkannya KUHP Tahun 2023, pengaturan tentang alasan peringan dan pemberat pidana menjadi lebih spesifik, khususnya pada Pasal 54 dan 58. Pengaturan secara normatif secara detail hal-hal yang meringankan dan memberatkan belum ada pada saat perkara Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst di sidangkan sehingga tidak ada pedoman yang pasti bagi hakim dalam membuat pertimbangan yang hal-hal meringankan dan memberatkan.
2. Hakim dalam putusan perkara Nomor 29/Pid-Sus/TPK/2021/PN Jkt. Pst masih bersifat subjektif dalam menjadikan “cacian masyarakat terhadap terdakwa” sebagai pertimbangan yang meringankan. Pertimbangan yang demikian dinilai tidak mencerminkan asas keadilan bagi masyarakat terutama yang menjadi korban dana bansos Covid-19 serta dapat mengurangi makna kepastian hukum berperkara di pengadilan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat menjadi saran yakni:

1. Agar dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara tindak pidana korupsi, Hakim wajib mendasarkan pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Meskipun ketentuan KUHP Tahun 2023 akan berlaku tahun 2026, namun karena pengaturan tentang hal yang memberatkan dan meringankan telah diatur sedemikian lengkap dan lebih konkrit maka esensi yang diatur dapat digunakan sebagai rujukan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi saat ini.
2. Agar pertimbangan hal yang meringankan sebagaimana dalam Putusan No.29/Pid-Sus/TPK/2021/PN Jkt. Pst tidak dipergunakan lagi oleh Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi karena dinilai telah menciderai keadilan masyarakat,

bahkan kalau perlu dilakukan proses eksaminasi publik terhadap putusan *a quo* sehingga para penegak hukum khususnya Hakim mengetahui hal tersebut. Selain itu, diperlukan pula Peraturan MA atau PERMA yang pada dasarnya sebagai bentuk ketentuan yang berisi hukum acara bagaimana hakim dalam menjatuhkan alasan peringanan dan pemberat pidana dalam putusan. Terutama dalam putusan tindak pidana korupsi. Sebab PERMA memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga selama belum ada Undang-Undang yang mengatur Ketentuan Hakim dalam menetapkan alasan peringan dan pemberat putusan, maka dengan adanya PERMA tersebut bisa dijadikan acuan.